PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN
(Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

WAZHELATUL HASANAH
NIM: 222102030085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Wazhelatul Hasanah
NIM:222102030085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Wazhelatul Hasanah
NIM:222102030085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP.197106052008011026

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()
2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 19711072018011004

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

MOTTO

وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..." (QS. Al-Mujādilah: 11)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran, Jakarta 2022.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang telah dilalui. Tidak ada kekuatan yang lebih besar selain pertolongan Allah SWT, karena hanya atas izin-Nya penulis mampu bertahan, belajar, dan menyelesaikan tanggung jawab akademik ini hingga akhir.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, kebaikan, dan cahaya Islam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, kekuatan, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah penulis. Doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus menjadi kekuatan terbesar hingga penulis dapat sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta balasan terbaik atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan kasih sayang yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran keluarga menjadi bagian penting yang membuat penulis mampu melewati proses ini dengan lebih kuat.
3. My eonni tersayang, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, semangat, dan tawa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir dengan dukungan yang hangat, menjadi pendengar yang baik, serta memberikan semangat ketika penulis mulai merasa lelah dan kehilangan arah. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian berharga dalam perjalanan ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Pondok Pesantren dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara atas Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)"** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, bimbingan, bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Segenap Pengasuh, Dewan Pengasuh, Ustadzah, Pengurus, serta Santri Pondok Pesantren Annur Kalibaru, yang telah berkenan memberikan izin, arahan, bantuan, serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kerja sama, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, Juni 2026

Penulis

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

ABSTRAK

Wazhelatul Hasanah: Peran Pondok Pesantren dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara atas Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Hak Konstitusional, Pendidikan, Fiqih Siyasah.

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi berperan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan formal, pendidikan keagamaan, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan santri.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri? 2) Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Subjek penelitian terdiri dari ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan di pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan formal yang terintegrasi dengan pendidikan pesantren, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pembentukan karakter dan akhlak santri, pengembangan potensi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta pemberian kesempatan memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi kepada seluruh santri. Peran tersebut menunjukkan bahwa pondok pesantren telah berkontribusi dalam membantu negara memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun, kontribusi dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi pembelajaran. 2) Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi, peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi telah sesuai dengan prinsip *al-maṣlaḥah al-'āmmah* (kemaslahatan umum) dan konsep *ḥirāsat ad-dīn wa siyāsat ad-dunyā*, yaitu menjaga agama sekaligus mengatur urusan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan pondok pesantren menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu negara mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Penelitian 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 29

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis Penelitian 39

B. Pendekatan Penelitian 40

C. Lokasi Penelitian 44

D. Subyek Penelitian 44

E. Sumber Data 45

F. Teknik Pengumpulan Data 46

G. Teknik Analisis Data 48

H. Keabsahan Data 50

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

I. Tahap-Tahap Penelitian..... 51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... 53
A. Gambaran Objek Penelitian 53
B. Penyajian Data dan Analisis..... 57
C. Pembahasan Temuan..... 71
BAB V PENUTUP..... 83
A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 84
DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 25
Tabel 3.1 Informan / Subjek Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interraktif 49
Gambar 4.1 Tampak Depan Yayasan Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penelitian

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan[1]. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu memberikan akses pendidikan yang bermutu, merata, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara[2].

Meskipun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh negara sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi tersebut menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan oleh pondok pesantren yang telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

[1] Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

[2] Muhammad Rafly Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah and Sahri Ramadhan Fachri, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945*" 3, No.2 (2024): 306–12, https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Secara historis, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam pembentukan karakter, penguatan moral, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren juga telah beradaptasi dengan sistem pendidikan nasional melalui pengintegrasian kurikulum formal, nonformal, dan informal[3].

Keberadaan pondok pesantren semakin memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan adanya pengakuan tersebut, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah memperluas akses pendidikan, membentuk karakter peserta didik, mengembangkan kompetensi keilmuan, serta memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, pesantren berkontribusi dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan tanpa menggeser tanggung jawab utama negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional[4].

Meskipun hak atas pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhannya tidak

[3] Dakwah Dan, Sosial Dalam, and Radikalisme D A N Terorisme, "*Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah Dan Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme*," n.d., 118–26.

[4] Nur Muhidin, Alisa Qothrun, and Nada Rahmah, *"Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional"* 2, no. 2 (2025): 82–94, https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1248.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Peran pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan dapat dilihat dari penyediaan akses pendidikan. Pesantren membuka ruang pendidikan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi latar belakang sosial dan ekonomi[5]. Banyak pesantren yang menerima santri dari keluarga ekonomi rendah dan memberikan kesempatan belajar dengan biaya yang relatif terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren berkontribusi secara nyata dalam menjamin prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara[6]

Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi merupakan salah satu pesantren yang menjalankan fungsi tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal secara terpadu. Peran yang dijalankan pesantren ini menunjukkan adanya kontribusi dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Namun, kontribusi tersebut belum banyak dikaji dari perspektif hak konstitusional dan fiqh siyasah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan serta meninjaunya berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

[5] Aulia Khoirunnisa, "*Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabiltas Di Kabupaten Jember Dalam Mendapatkan Akomodasi Yang Layak*," 2025.

[6] Narendra Jumadil, Haikal Ramadhan, and Habibur Rahman, "*PERAN STRATEGIS PESANTREN DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKUALITAS* U*NTUK*," 2024, 572–85.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selain itu, secara normatif negara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan, sedangkan pesantren telah memperoleh pengakuan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Meskipun demikian, pembahasan mengenai peran konkret pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan hak konstitusional warga negara atas pendidikan masih belum banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kewajiban negara dalam memenuhi hak pendidikan, kedudukan hukum pesantren dalam sistem pendidikan nasional, atau fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, penelitian yang mengkaji implementasi peran pesantren secara empiris sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, khususnya yang dianalisis menggunakan perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah dusturiyah, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih berfokus pada pendidikan sebagai hak konstitusional yang menjadi kewajiban negara, kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, maupun fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk peran konkret pondok pesantren sebagai mitra pemerintah dalam membantu pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan melalui pendekatan yuridis empiris masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis hukum tata negara dengan perspektif fiqh siyasah terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren juga belum banyak dilakukan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya membahas pendidikan sebagai hak konstitusional atau kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi secara khusus menganalisis peran konkret Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang membantu pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan sehingga mampu menggambarkan implementasi peran pesantren secara nyata. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan perspektif hukum tata negara yang dipadukan dengan fiqh siyasah dalam menganalisis kontribusi pesantren

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

terhadap pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya menggunakan pendekatan normatif atau salah satu perspektif tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam membantu pemerintah memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan serta menganalisis peran tersebut berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji ada atau tidaknya pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan di Pondok Pesantren Annur, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk kontribusi nyata pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kewajiban negara di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pondok pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada maasalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya[7].

1. Untuk menganalisis peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri.
2. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan bagi santri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan kajian ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan fiqh siyasah, yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan analisis mengenai peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam menjamin hak pendidikan santri.

 Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara sistem pendidikan pesantren, hak asasi manusia di bidang pendidikan, dan perspektif fiqh siyasah. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum konstitusi dan fiqh

[7] Tim penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), hal.30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

siyasah, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami pendidikan pesantren sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman peneliti dalam mengkaji peran pondok pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan santri dari perspektif hukum konstitusi dan fiqh siyasah, serta melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan secara sistematis.

b) Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi akademik di lingkungan UIN KHAS Jember, khususnya terkait kajian pesantren, hak pendidikan, dan fiqh siyasah, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam pengembangan penelitian lain di bidang terkait.

c) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi instansi terkait, khususnya Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dan instansi pemerintah di bidang pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan pesantren, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan santri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

agar selaras dengan ketentuan konstitusi dan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

d) Bagi Santri

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman santri mengenai hak pendidikan yang mereka miliki sebagai warga negara. Dengan adanya pemahaman tersebut, santri diharapkan lebih sadar akan pentingnya kualitas pendidikan yang seimbang antara teori dan praktik sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan.

E. Definisi Istilah

Berikut ini istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat[8]. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang tampak ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan pangkat tersebut, sehingga individu berperilaku sosial yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat[9].

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/ diakses pada 3 Februari 2026.

[9] Lantaeda, Syaron Brigette, dkk, " *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*", "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam sekaligus tempat penyebaran ajaran Islam yang lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Pada awal kemunculannya, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan agama yang menekankan pengajaran dasar-dasar Islam, terutama pembelajaran Al-Qur'an, ibadah, dan ilmu-ilmu keagamaan, dengan sistem pembelajaran nonklasikal seperti sorogan.

Pesantren juga dipahami sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga keberadaannya menyatu secara kultural dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Demikian, pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang memberi corak nilai, norma, dan moral bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan[10].

3. Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut memperoleh kedudukan sebagai hak konstitusional karena keberadaannya secara eksplisit diatur dalam konstitusi sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan

[10] Nasution, Sangkot, " *Pesantren: Karekteristik dan Unsur- Unsur Kelembagaan"*, "Jurnal Pendidikan Islam Vol. VIII. No. 2, Juli – Desember 2019 ISSN 2086-4191" VIII, no. 2 (2019), 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut. Menurut I Dewa Gede Palguna, hak konstitusional adalah hak yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar kepada setiap warga negara, sehingga apabila hak tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi oleh penyelenggara negara, warga negara memiliki dasar konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, hak konstitusional bukan sekadar hak yang bersifat moral, melainkan hak yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya[11].

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak konstitusional mencakup berbagai hak warga negara, antara lain hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional setiap warga negara secara adil dan tanpa diskriminasi.[12]

Adapun hak konstitusional yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada hak pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

[11] I Dewa Gede Palguna, "*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

[12] Daniel Nicolas Gimon, *" Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi"*, Lex Administratum, Vol. VI. No. 4, Desember 2018, 173-175.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan[13]. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak konstitusional dalam penelitian ini tidak mencakup seluruh hak konstitusional warga negara, melainkan difokuskan pada hak atas pendidikan serta bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam mendukung pemenuhannya sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan.

4. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, sedangkan kata siyasah berasal dari kata sāsa–yasūsu yang berarti mengatur, memimpin, mengelola, atau mengurus urusan masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Islam guna

[13] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mewujudkan kemaslahatan umat[14].

Fiqh siyasah adalah pengaturan urusan pemerintahan dalam suatu negara yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sejalan dengan itu, Muhammad Iqbal mendefinisikan fiqh siyasah sebagai ilmu yang membahas penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta kebijakan publik yang disusun berdasarkan nilai-nilai hukum Islam untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat[15].

Dalam perkembangannya, fiqh siyasah memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu *Siyasah Dusturiyah* yang membahas ketatanegaraan dan konstitusi, *Siyasah Dauliyah* yang mengatur hubungan internasional, *Siyasah Maliyah* yang membahas pengelolaan keuangan negara, *Siyasah Qadhaiyah* yang berkaitan dengan sistem peradilan, serta *Siyasah Harbiyah* yang mengatur pertahanan dan keamanan negara. Dari beberapa ruang lingkup tersebut, penelitian ini menggunakan Fiqh Siyasah Dusturiyah karena fokus penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, yang merupakan bagian dari hubungan antara negara, masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan.

14 Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Prenadamedia: Jakarta, (2014), hlm. 3-4.

15 Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Prenadamedia: Jakarta, (2014), hlm. 3-4.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam, terutama mengenai konstitusi, kekuasaan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Istilah "*dustur*" berarti konstitusi atau aturan dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam[16]. Dalam perspektif ini, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara karena pendidikan menjadi sarana untuk menjaga dan mengembangkan akal (*hifẓ al-'aql*), yang termasuk salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Teori fiqh siyasah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Al-Mawardi yang dituangkan dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan adalah menjaga agama (*ḥirāsat ad-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsat ad-dunyā*) agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, menjaga keamanan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-*

[16] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Semesta Aksara"*, Semesta Aksara: Yogyakarta (2019), hlm. 11.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

'āmmah). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat[17].

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan bersama.

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan hasil penelitian ini lebih terarah, penulis menyusun urutan pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, antara lain:

[17] Imam Al-Mawardi," Terjemahan *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam", Qisthi Press: Jakarta (2014).* Diakses dari: https://www.scribd.com/document/616681345/Terjemah-Ahkam-Sulthoniyah-Al-Mawardi#google_vignette.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Bab ini menjadi dasar awal dalam menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teori membahas mengenai konsep pemenuhan hak, hak konstitusional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini menjelaskan cara penulis memperoleh dan menganalisis data yang berkaitan dengan peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak pendidikan santri.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan dalam bab ini berkaitan dengan peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, serta pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak pendidikan santri.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, santri, dan pihak lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menyajikan berbagai hasil penelitian sebelumnya, baik penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artiker yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan adanya tinjauan ini, peneliti dapat melihat sejauh mana keaslian penelitian serta tempat penelitian yang sedang dilakukan

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Umar Hadid, Abdur Rahim, dan Siti Ngainnur Rohmah dengan judul "*Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah*"[18]**

 Penelitian tersebut membahas peran Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan pesantren dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, literatur pendidikan, dan kajian fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam pendidikan melalui pembangunan keterampilan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan

[18] Umar Hadid, Abdur Rahim, dan Siti Ngainnur Rohmah, "*Peran Ma`had Al-Zaitun dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah*", Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 2, No. 3 (2024): 300-308.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

kesadaran dan toleransi, pemberdayaan individu, serta inovasi dan pengembangan masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah, peran tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu keduanya sama-sama mengkaji peran pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 serta menggunakan perspektif fiqh siyasah sebagai landasan analisis. Kedua penelitian juga menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan karakter, pengembangan akal, dan kemaslahatan umat.

Adapun perbedaannya, penelitian Umar Hadid dkk. bersifat normatif-konseptual dan tidak melakukan penelitian lapangan karena menggunakan pendekatan kepustakaan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada peran ideal pesantren berdasarkan norma konstitusi dan fiqh siyasah. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus di Pondok Pesantren An Nur Kalibaru Banyuwangi untuk melihat secara langsung praktik pemenuhan hak pendidikan santri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengombinasikan kajian normatif dan empiris serta memfokuskan analisis pada konteks lokal pesantren tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. **Penelitian yang dilakukan oleh I D. G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja dengan judul *"Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional"*[19]**

Kajian ini menelaah evolusi gagasan hak asasi manusia yang bergeser menjadi hak konstitusional, di mana pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sorotan utamanya. Lewat metode penelitian hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan sejarah, regulasi, serta konseptual, studi ini membuktikan bahwa pendidikan termasuk dalam kategori *positive rights*. Hak tersebut telah diamanatkan secara eksplisit dan memperoleh jaminan yuridis di dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai hak konstitusional, pendidikan menimbulkan kewajiban aktif bagi negara untuk menyusun kebijakan publik, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, menyediakan pembiayaan pendidikan, serta memajukan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan dan peradaban manusia. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan bersifat fundamental sehingga tidak boleh dikesampingkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu keduanya mengkaji pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31. Keduanya juga menempatkan negara dan lembaga pendidikan sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak

[19] I D G Palguna, Bima Kumara, and Dwi Atmaja, *"Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional"* 30, no. 2 (2023): 350–70, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pendidikan, serta memandang pendidikan sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian Palguna dan Bima bersifat konseptual-normatif dengan fokus pada perumusan dan penegasan konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional serta kewajiban negara secara umum dalam kerangka hukum tata negara. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran konkret pondok pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, serta dianalisis melalui integrasi perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai pembaharuan meninjau pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan secara empiris pada lembaga pesantren, bukan hanya pada tataran konseptual konstitusional.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Erfandi dengan judul "*Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*"[20]**

Penelitian tersebut membahas kedudukan dan konstitusionalitas pesantren dalam sistem hukum dan pendidikan nasional Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah regulasi yang

[20] Erfendi, "*Konstitusionalitas Pesantren Pasca Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019*" , Al-Waath Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, no. 2 (2020): 89–98

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

mengatur pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum lahirnya UU Pesantren, pesantren belum memiliki payung hukum yang kuat sehingga kerap diposisikan sebagai lembaga pendidikan nonformal dan mengalami ketimpangan dalam pengakuan ijazah serta alokasi anggaran pendidikan. Setelah disahkannya UU Pesantren, negara memberikan pengakuan konstitusional yang lebih kuat terhadap pesantren, termasuk pengakuan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, khususnya terkait mekanisme pendanaan pesantren.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu keduanya membahas pesantren dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi, serta menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan hukum penting dalam analisis. Keduanya juga menempatkan pesantren sebagai institusi strategis dalam sistem pendidikan nasional yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian Erfandi berfokus pada analisis normatif dan yuridis mengenai pengakuan hukum dan konstitusionalitas pesantren secara umum sebelum dan sesudah disahkannya UU Pesantren. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran konkret pesantren dalam praktik pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi serta dianalisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menggunakan perspektif fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga implementasi dan praktik pemenuhan hak pendidikan santri di lapangan.

4. **Penelitian yang dilalukan oleh Ekmil Lana Dina dengan judul *"Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Autis di Ponpes Al-Achsaniyah Kudus"*[21]**

Penelitian tersebut membahas pemenuhan hak pendidikan bagi anak autis yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren yang menerapkan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Fokus kajian penelitian ini adalah pada proses pembelajaran santri autis, model pendidikan yang diterapkan, serta dampak pendidikan pesantren terhadap perkembangan kemandirian, stabilitas emosi, dan nilai religius santri autis. Hasil penelitian menunjukkan jika pemenuhan hak pendidikan bagi anak autis dilakukan melalui dua model pembelajaran, yaitu kelas besar (*classical*) dan kelas kecil (*one on one*), dengan pengelompokan santri berdasarkan tingkat kemandirian. Pendidikan yang diterapkan juga membangun elemen pendidikan inklusif yang meliputi input, proses, dan output, sehingga pesantren berperan penting dalam mendukung hak pendidikan dan kesiapan hidup mandiri bagi anak autis.

[21] Dina, Ekmil Lana, "*Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Autis di Ponpes Al-Achsaniyah Kudus*", Yogyakarta (2019).

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Keduanya membahas pemenuhan hak pendidikan melalui lembaga pesantren serta menempatkan pesantren sebagai institusi pendidikan yang berperan strategis dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan bahwa pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sarana pembentukan karakter, pengembangan potensi individu, dan pemberdayaan santri dalam konteks sosial.

Namun demikian, terdapat perbedaan lain. Penelitian Ekmil Lana Dina secara khusus berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak autis dengan pendekatan pendidikan inklusif dan model sosial disabilitas, serta menitikberatkan analisis pada aspek pedagogis, psikososial, dan dampak pendidikan terhadap kemandirian santri autis. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran pondok pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan secara umum, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, serta dianalisis dari perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Demikian, penelitian ini mempunyai pembaharuan mengkaji pemenuhan hak pendidikan santri dalam kerangka konstitusional dan normatif Islam, bukan pada pendidikan inklusif disabilitas secara spesifik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

5. **Penelitian yang dilakukan oleh Badrudin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar dengan judul "*Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indinesia*"[22]**

Penelitian tersebut membahas kebijakan pemerintah terhadap pesantren dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik kebijakan dan historis dengan metode deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pesantren telah lama berkontribusi dalam pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap pesantren cenderung bersifat diskriminatif. Hal tersebut terlihat dari ketidakjelasan regulasi, lemahnya implementasi kebijakan, serta minimnya alokasi anggaran pendidikan bagi pesantren. Bahkan setelah pesantren diakui dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 55 Tahun 2007, pesantren masih belum sepenuhnya memperoleh dukungan kebijakan yang adil dan memberdayakan, sehingga posisinya tetap berada di pinggiran sistem pendidikan nasional.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini,

[22] Yedi Purwanto and Chairil N Siregar, *"Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Pendahuluan Islam Yang Indigenous ' Asli ' Di Indonesia . Pesantren Termasuk Masuk Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Masih Besar . Angka Partisipasi,"* Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 15, No. 1, 2017: 233–272.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

yaitu keduanya membahas pesantren dalam konteks kebijakan dan sistem pendidikan nasional, serta menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai peran penting pada pemenuhan hak pendidikan warga negara. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama berangkat dari landasan konstitusional, khususnya Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban negara pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Adapun perbedaannya, penelitian Badruddin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan pendidikan pesantren secara historis dan makro, dengan menelaah dinamika regulasi dan *political will* pemerintah terhadap pesantren dari masa ke masa. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada peran konkret pondok pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, dengan studi kasus di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi serta dianalisis melalui perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan karena mengkaji implementasi pemenuhan hak pendidikan secara empiris di tingkat pesantren, bukan hanya pada tataran kebijakan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang "Judul"	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Umar Hadid, Abdur Rahim, & Siti Ngainnur 2024, "*Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Fiqh Siyasah*".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam pemenuhan hak pendidikan melalui pengembangan keterampilan, karakter, dan pemberdayaan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip fiqh siyasah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.	Sama-sama mengkaji peran pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 dan perspektif fiqh siyasah.	Penelitian terdahulu bersifat kepustakaan dan konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan pada pesantren tertentu.
2.	I Dewa Gede Palguna & Bima Kumara Dwi Atmaja, 2023, "*Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional* "	Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional (*positive rights*) yang dijamin UUD 1945 dan menimbulkan kewajiban aktif bagi negara untuk menyelenggarakan dan membiayai pendidikan.	Sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual-normatif dan berfokus pada kewajiban negara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pesantren sebagai pelaksana pemenuhan hak pendidikan.
3.	Erfandi, 2020, "*Konstitusionalitas Pesantren Pasca*	Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum disahkannya UU Pesantren,	Sama-sama membahas pesantren dalam sistem pendidikan	Penelitian terdahulu bersifat normatif dan fokus pada

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

	Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren"	pesantren belum memiliki payung hukum yang kuat dan sering mengalami diskriminasi, khususnya dalam pengakuan dan pendanaan. Setelah UU No. 18 Tahun 2019 disahkan, pesantren memperoleh pengakuan konstitusional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala**.**	nasional dan hak pendidikan yang dijamin konstitusi.	regulasi, sedangkan penelitian ini menelaah peran konkret pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan melalui studi kasus dan perspektif fiqh siyasah.
4.	Ekmil Lana Dina, 2019, "*Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus*".	Penelitian ini menemukan bahwa pesantren mampu memenuhi hak pendidikan anak autis melalui model pendidikan inklusif, seperti pembelajaran klasikal dan individual (*one on one*), yang mendukung perkembangan kemandirian dan religiusitas santri.	Sama-sama membahas pemenuhan hak pendidikan melalui lembaga pesantren.	Penelitian terdahulu fokus pada pendidikan inklusif bagi anak autis, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan hak pendidikan santri secara umum dalam perspektif konstitusional dan fiqh siyasah.
5.	Badruddin, Yedi Purwanto, &	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan	Sama-sama membahas pesantren	Penelitian terdahulu fokus pada analisis

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

	Chairil N. Siregar, 2017, "*Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia*".	pemerintah terhadap pesantren sejak kemerdekaan hingga UU No. 20 Tahun 2003 masih cenderung diskriminatif, terutama dalam implementasi kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan.	dalam konteks sistem pendidikan nasional dan hak pendidikan.	kebijakan pendidikan secara historis dan makro, sedangkan penelitian ini fokus pada peran nyata pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara.

B. Kajian Teori

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif hak asasi manusia menurut John Locke, hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir secara mutlak, sehingga keberadaannya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.[23] Oleh karena itu, pemenuhan hak tidak hanya pengakuan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hak atas pendidikan menjadi hak fundamental yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

[23] Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari, "*Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 3.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.[24] Namun, dalam pelaksanaannya, negara tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Keberadaan pesantren menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan, terutama di daerah yang mempunyai keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Selain berfungsi sebagai lembaga ilmu keagamaan, pesantren juga berperan dalam membentuk karakter, moral, dan keterampilan santri. Dalam perkembangannya, pesantren bukan hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan tradisional, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum pendidikan formal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

[24]Afrida, Nurul Amaliah, Habibulloh, Luqman Hakim, "*MENURUT PERSPEKTIF WELFARE STATE DI INDONESIA"*, Journal Of Adminitrative and Sosial Science, Vol 4 No. 1 (2023), Hal. 11-22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan melalui pesantren juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Artinya, setiap individu mempunyai peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya.[25] Dalam hal ini, pesantren mempunyai peran krusial dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan.

Pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, namun di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti proses pendidikan dengan baik. Begitu pula dengan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, yang memiliki kewajiban penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berpengetahuan, berakhlak, dan bertanggung jawab dapat tercapai.[26]

2. Hak Konstitusional

Menurut I Dewa Gede Palguna, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang memperoleh jaminan dalam konstitusi atau Undang-Undang

[25] Tri Susilowati, Muhdar, "*Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*", JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5 , No 1 , (2024).

[26]Yunita, Septi, Dewi, Dinie Anggraen, "*Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam*", Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12, (2021), 492.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dasar, baik yang dirumuskan secara eksplisit maupun yang tersirat. Karena hak-hak tersebut dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka kedudukannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi itu sendiri. Konsekuensinya, seluruh cabang kekuasaan negara berkewajiban untuk menaati, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak konstitusional tidak hanya bermakna pemberian jaminan hak bagi warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh negara[27].

Hak konstitusional yang melekat sebagai elemen dari konstitusi berfungsi untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan negara dalam dua bentuk. Pertama, hak tersebut menempatkan larangan atau pembatasan bagi negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang berpeluang melanggar hak warga negara. Kedua, hak konstitusional juga menuntut negara untuk secara aktif melakukan tindakan atau kebijakan tertentu sebagai wujud pemenuhan hak warga negara. Dengan demikian, pelaksanaan hak-hak konstitusional menimbulkan kewajiban yang berbeda-beda bagi negara, baik dalam bentuk kewajiban untuk tidak bertindak maupun kewajiban untuk bertindak. Jaminan terhadap hak-hak tersebut berlaku secara universal dan harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian[28].

[27] I Dewa Gede Palguna, "*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

[28] Achmad Edi Subiyanto, "*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan*

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Hak konstitusional mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak atas perlindungan hukum. Salah satu hak konstitusional yang penting adalah hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.[29] Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pendidikan.

Hak konstitusional juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, termasuk melalui lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren. Dalam hal ini, pesantren dapat dipandang sebagai upaya masyarakat dalam mendukung negara untuk merealisasikan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Keberadaan pesantren memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi hak konstitusional di bidang pendidikan.

Konstitusional," no. 6 (2011).

[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selain itu, hak konstitusional harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Setiap warga negara memiliki nilai yang setara di mata hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak-haknya[30]. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya, berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, peran lembaga seperti pesantren menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan di masyarakat.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak konstitusional harus dipenuhi oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan seperti pesantren. Dengan demikian, kajian mengenai peran pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan menjadi relevan untuk memahami kontribusi lembaga tersebut dalam sistem pendidikan nasional.

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai pengaturan urusan pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam

[30] Afrida, Nurul Amaliah, Habibulloh, Luqman Hakim, "*MENURUT PERSPEKTIF WELFARE STATE DI INDONESIA"*, Journal Of Adminitrative and Sosial Science, Vol 4 No. 1 (2023), Hal. 11-22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, sedangkan siyasah berasal dari kata *sāsa–yasūsu* yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh siyasah adalah pengaturan urusan umum negara Islam yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa fiqh siyasah merupakan kajian mengenai tata kelola pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta kebijakan publik yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai hukum Islam demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat[31].

Fiqh siyasah memiliki beberapa ruang lingkup pembahasan, di antaranya *Siyasah Dusturiyah* (ketatanegaraan atau konstitusi), *Siyasah Dauliyah* (hubungan internasasional), *Siyasah Maliyah* (keuangan negara), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), dan *Siyasah Harbiyah* (pertahanan dan keamanan). Masing-masing cabang tersebut memiliki objek kajian yang berbeda sesuai dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif hukum Islam.

[31] Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Prenadamedia: Jakarta, (2014), hlm. 3-4.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Adapun fiqh siyasah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dan warga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Pemilihan perspektif ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, sedangkan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu negara melaksanakan fungsi pendidikan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut pemikiran Al-Mawardi yang dituangkan dalam *kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Menurut Al-Mawardi, tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama serta mengatur urusan dunia demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Pemerintah memiliki amanah untuk memenuhi hak-hak rakyat, menciptakan keadilan, menjaga keamanan, serta menyediakan berbagai kebutuhan publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat[32].

[32] Imam Al-Mawardi," *Terjemahan Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*", Qisthi Press: Jakarta (2014). Diakses dari:

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, amanah tersebut mengandung kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga dapat didukung oleh partisipasi masyarakat melalui lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.

Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menghindarkan mereka dari kemudaratan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara karena pendidikan merupakan sarana untuk membangun kualitas manusia dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*).

https://www.scribd.com/document/616681345/Terjemah-Ahkam-Sulthoniyah-Al-Mawardi#google_vignette.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam konteks penelitian ini, teori Al-Mawardi digunakan untuk menganalisis bagaimana Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi berperan dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Meskipun pesantren bukan merupakan lembaga negara, keberadaannya menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu negara melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, peran pesantren dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah yang menekankan kemaslahatan umum, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memperoleh data deskriptif, baik berupa data tertulis maupun lisan dari informan, serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif digunakan karena bertujuan guna memahami secara mendalam realitas sosial dan hukum yang berhubungan dengan peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali data secara langsung, mendalam, dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan[33]

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bukan hanya mengkaji penelitian hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam kenyataan sosial masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini menghubungkan antara norma hukum yang mengatur hak konstitusional warga negara atas pendidikan dengan praktik penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi[34].

Penelitian ini dilakukan dengan studi langsung di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi untuk mengetahui peran pesantren dalam memenuhi

[33] Nurhayati dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik",* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2010).

[34] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020),101.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

hak pendidikan santri sebagai warga negara. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menelaah aturan hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tetapi juga mengamati secara langsung pelaksanaan pendidikan di pesantren, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta bagaimana pesantren memberikan akses pendidikan kepada santri.

Adapun bentuk penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai studi lapangan dengan model studi kasus, karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu kejadian secara konkret, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang peran pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan[35].

Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif yuridis empiris dengan model studi kasus, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian antara jaminan hak pendidikan dalam ketentuan hukum dengan praktik pemenuhan hak pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Pendekataan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut

[35] Nyangfah Nisa Septiana, "*Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif,Didaktik"*, Jurnalllmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri 10, no. 4 (Desember 2024): 236

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya membahas jaminan hak pendidikan secara normatif, tetapi juga menelaah praktik pemenuhan hak pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi[36].

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan

 Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan dan keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pendekatan ini penting karena penelitian ini berangkat dari hak pendidikan yang dijamin dalam konstitusi, khususnya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[37].

 Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 e. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan

[36] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020),101.

[37] Nur Sholikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Pasuruan: CV Penerbit Media, 2021), 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pemenuhan hak pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum mengenai hak warga negara atas pendidikan, kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, serta bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti konsep hak konstitusional, pemenuhan hak pendidikan, peran pondok pesantren, keadilan pendidikan, serta fiqh siyasah. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada pendapat para ahli, buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang sesuai dengan hukum tata negara dan hukum Islam[38].

Pendekatan konseptual diperlukan agar penelitian ini tidak hanya menjelaskan aturan hukum, tetapi juga mampu memahami makna pemenuhan hak pendidikan secara lebih mendalam. Dalam hal ini, pesantren tidak hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berperan dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini penting

[38] Nur Sholikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Pasuruan: CV Penerbit Media, 2021), 60.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

karena penelitian dilakukan langsung di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi untuk mengetahui praktik pemenuhan hak pendidikan santri di lapangan.

Pada pendekatan ini, peneliti menganalisa apakah ketentuan hukum tentang hak pendidikan benar-benar terwujud dalam kehidupan pesantren. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak pendidikan santri, baik dari aspek kelembagaan pesantren, tenaga pendidik, sarana prasarana, maupun akses santri terhadap pendidikan formal dan nonformal.

4. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam peristiwa atau kondisi konkret yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Pendekatan ini digunakan karena penelitian difokuskan pada satu lembaga tertentu sebagai objek kajian.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis secara lebih rinci bagaimana Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi menjalankan perannya dalam pemenuhan hak pendidikan santri. Pendekatan ini juga membantu peneliti mengetahui kesesuaian antara norma hukum mengenai hak pendidikan dengan praktik yang terjadi di pesantren.

Dengan demikian, pendekatan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan antara aturan hukum, konsep hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

konstitusional, perspektif fiqh siyasah, dan praktik pendidikan di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang menyeluruh mengenai peran pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren An-Nur Kalibaru yang terletak di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa pondok pesantren tersebut merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat, sehingga relevan dengan penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Wilayah penelitian ini mencakup lingkungan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan, dengan unit analisis berupa individu yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan di pesantren. Adapun unit analisis dalam penelitian ini meliputi ustadz/ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri yang berada di Pondok Pesantren An-Nur Kalibaru Banyuwangi.

D. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam kategori *non-probability sampling*, peneliti secara sengaja memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

penelitian. Teknik diteliti ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data dari informan yang dianggap paling memahami kejadian yang sedang terjadi [39].

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/Subjek Penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan / Subjek Penelitian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Ustadz/Ustadzah: 1. Ustadzah Faizahtul Hikmah 2. Ustadzah Sri Wahyuni	Informan utama yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan mengetahui pelaksanaan pendidikan serta pemenuhan hak pendidikan santri di Pondok Pesantren.
2	Pengurus Pondok Pesantren: 1. Indah Fania	Informan yang mengetahui kebijakan, pengelolaan, serta peran pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak konstitusional santri.
3	Santri: 1. Siti Nabila	Informan yang menerima langsung layanan pendidikan dan dapat memberikan informasi terkait pengalaman, akses, serta kualitas pendidikan yang diperoleh di pesantren.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar bagi peneliti dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data tidak hanya diambil dari bahan tertulis atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui informan atau narasumber[40].

[39] Nurvita Trianasari, Puspita Kencana Sari, and Adhi Prasetio, "*Peningkatan Kualitas Penelitian Di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling Dan Besar Sampel Di STFI Bandung*" 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1152.

[40] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", ((Mataram: Mataram University

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama di lapangan, melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data primer digunakan untuk mengetahui secara nyata bagaimana peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi ustadz/ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri. Para informan tersebut dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan ikut serta dalam proses pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren.

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pendidikan di pesantren, bentuk peran pesantren dalam memberikan akses pendidikan kepada santri, serta hambatan dan upaya pesantren dalam memenuhi hak pendidikan santri sebagai warga negara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses menganalisis data dari hasil studi lapangan, dibutuhkan data yang valid dan terpecaya agar hasil penelitian memiliki kebenaran serta

Press, 2020),89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan ketika peneliti dan subjek penelitian bertemu dalam situasi tertentu. Melalui proses ini, peneliti memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan berbagai informasi lain yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya tujuan penelitian[41].

Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam pengembangan pertanyaan atas jawaban informan di lapangan. Melalui wawancara semi terstruktur ini, disini peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam terkait peran Pondok Pesantren An-Nur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak pendidikan santri dari sudut pandang ustadz/ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanaan dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam teknik ini, memusatkan perhatian pada fenomena yang terjadi secara nyata di

[41] Rosalia, Mita, "*Wawancara Sebuah Interaksi Kominikasi dalam Penelitian Kualtatif" Jurnal ilmu Budaya",* Vol. 11 No. 2 (2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

lapangan[42].

Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren, interaksi antara ustadz dan santri, serta kondisi lingkungan belajar. Dengan observasi, peneliti mendapatkan data yang bersifat nyata dan kondisional di lapangan sehingga dapat memperkuat hasil wawancara.

3. Domentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, catatan, foto, maupun data tertulis lainnya[43].

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengisi kelengkapan data yang didapatkan dari wawancara dan observasi, seperti profil pesantren, kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang relevan dengan pemenuhan hak pendidikan santri.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilaksanakan secara runtut untuk memperoleh makna dan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan dari awal pengumpulan data sampai selesai, dengan cara mengorganisasikan, memilah, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian.

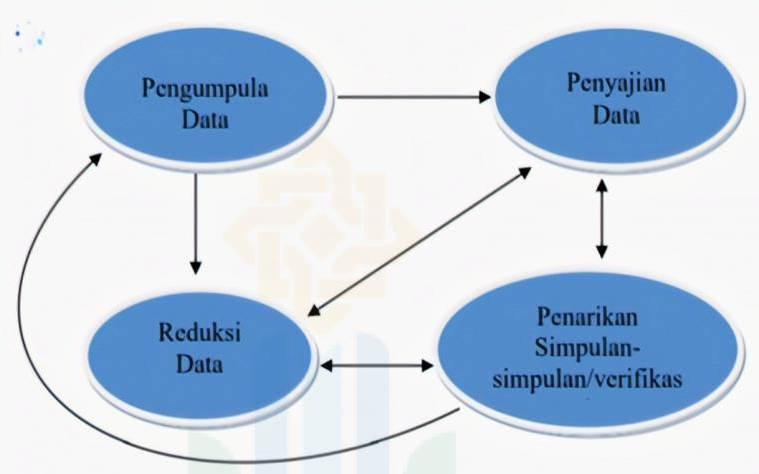
[42] Aini, Winda Hurotul, "*Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Banyuwangi*", "Jurnal Manajemen Dan Akuntansi" 12, no. 1 (2024), 14-18.

[43] Aini, Winda Hurotul, "*Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Banyuwangi*", "Jurnal Manajemen Dan Akuntansi" 12, no. 1 (2024), 14-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.



Gambar 3.1[44]

Komponen Analisis Data Model Interraktif

Sumber: Miles & Huberman

Berikut penjelasan gambar di atas mengenai analisis data yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

 Penyajian data merupakan proses penyusunan data secara runtut sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis data. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, bagan, maupun hubungan antar kategori.

 Dalam hal ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk deskriptif supaya bisa memberikan

[44] Komponen Analisis Data Model Interraktif

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

gambaran yang jelas mengenai peran pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan santri.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait peran pondok pesantren dalam pemenuhan hak pendidikan santri.

3. Penarikan simpulan/verikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penemuan makna data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh dari tahap awal masih bersifat sementara dan akan terus diverifikasi seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh di lapangan.

Proses verifikasi dilaksanakan untuk menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar dan sesuai dengan data yang ditemukan.

H. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin data yang didapatkan valid dan terpercaya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena data yang diperoleh bersifat subjektif sehingga perlu dilakukan pengujian agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik menelaah keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pengecekan atau pembanding. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan data yang didapat dari berbagai informan, yaitu ustadz/ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri. Sedangkan triangulasi teknik dilaksanakan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat menjamin data yang didapatkan konsisten dan sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

I. Tahap-tahap penelitian

Penelitian mengenai "Peran Pondk Pesantren dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara atas Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren An-Nur Kalibaru Banyuwangi)" dibagi sebagai berikut:

1. Tahap prapenelitian
 a. Menyusun rancangan penelitian yang meliputi judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode pengumpulan data.
 b. Menentukan tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi.
 c. Menentukan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling, yaitu ustadz/ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. Tahap pelaksanaan

 Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui peran pondok pesantren dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan, khususnya hak pendidikan santri, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak pendidikan tersebut.

3. Kesimpulan

 Pada tahap ini peneliti mengolah, menelaah, dan menganalisis seluruh data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dianalisis, peneliti menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Pondok Pesantrten Annur Kalibaru

Pondok Pesantren Annur merupakan pesantren pertama yang berdiri di wilayah Kalibaru, Banyuwangi. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musholla kecil yang didirikan oleh RKH. Abdul Hamid Baqir pada tahun 1958. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang karismatik, zuhud, tawadhu, dan bijaksana. Selain itu, RKH. Abdul Hamid Baqir juga memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa, meskipun perjuangan tersebut tidak banyak dipublikasikan. Di sisi lain, beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar di Madura, yaitu pesantren besar yang didirikan oleh kakeknya, KH. Isbat bin Ishaq.

Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Annur bernama Pondok Pesantren Anyar. Namun, setelah kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya, RKH. Nuruddin Baqir, nama pesantren tersebut kemudian diubah menjadi Pondok Pesantren Annur. Nama Annur diambil dari nama kiai yang saat itu menjadi pengasuh pesantren. Sejak masa kepemimpinan RKH. Nuruddin Baqir, Pondok Pesantren Annur mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga mampu mendirikan beberapa lembaga pendidikan, seperti TPQ, SMP, dan MA.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Pada tahun 2005, RKH. Nuruddin Baqir wafat dan kepemimpinan pesantren kemudian dilanjutkan oleh menantunya, RKH. Hasbullah Muhammad, Lc. Beliau merupakan putra dari KH. Muhammad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar Madura. Selama memimpin Pondok Pesantren Annur, RKH. Hasbullah Muhammad, Lc. memberikan banyak kontribusi besar bagi perkembangan pesantren. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sabar, tawadhu, dan bijaksana.

Pada tahun 2017, RKH. Hasbullah Muhammad, Lc. diminta kembali ke Madura untuk menjadi pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar, menggantikan ayahnya yang telah lanjut usia. Setelah itu, kepemimpinan Pondok Pesantren Annur Kalibaru dilanjutkan oleh RH. Maulana Ishaq, putra dari RKH. Nuruddin Baqir.

2. Profil Pondok Pesantren

a. Identitas dan data umum pondok pesantren



Gambar 4.1[45]
Tampak Depan Yayasan Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi

[45] Tampak Depan Yayasan Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Nama Pesantren : Pondok Pesantren Annur Kalibaru

NSDT : 5100 3510 0095

Email :

pondokpesantrenannurkalibaru@gmail.com

Alamat : Jl. Suwadi No. 05 Dsn. Tegal Pakis RT/05 RW/02 Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibarru Kab. Banyuwangi

Tahun Berdiri : 1958

Nama Pendiri : RKH. Abdul Hamid Bakir

Nama Pengasuh : RKH. Maulana Ishaq

Waktu Belajar : Pagi, sorre, dan malam

Jumlah Santri : Putra: 285

Putri: 350

Status Tanah : Wakaf

Materi Pembelajaran : Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Hadisr, Akhlaq, Ushul Fiqh, Nahwu, Shorrof, dll

b. Penyelenggaraan pandidikan di pondok pesantren annur Kalibaru

1) TPQ
2) Madrasah Diniyah
3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4) Madrasah Aliyah (MA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

3. Motto Pesantren

Tidak ada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat dan takut kepada Allah Ta'ala, karena hal itulah yang menjadi keberuntungan dan kemuliaan dunia akhirat.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Turut berperan serta dalam mengisi pembangunan dan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, keterampilan dan implementasi keilmuan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah maju serta mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

b. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar dan tarbiyah.
2. Melestarikan keilmuan pesantren yang sudah ada sejak zaman dahulu.
3. Melatih dan membuyakan santri berprilaku yang baik, berkepribadian yang utama dan peka kepada kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Memberi bekal skill kepada peserta didik, agar siap menghadapi persaingan hidup dan mapan secara ekonomi.
5. Menggelorakan semangat fastabiqul khoirot.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

B. Penyajian dan Analisis Data

Bagian ini memuat uraian data dan temuan yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Data yang disajikan dalam bagian ini disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak pendidikan santri, serta pandangan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak pendidikan santri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, yaitu ustadzah, pengurus pondok pesantren, dan santri. Informan tersebut dipilih karena dianggap mengetahui dan mengalami secara langsung proses pendidikan yang berlangsung di pesantren. Adapun data yang diperoleh dari lapangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Peran Pondok Pesantren An-nur Kalibaru Banyuwangi dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pendidikan Santri.

Secara konseptual, pendidikan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga dapat didukung oleh lembaga pendidikan yang tumbuh di tengah masyarakat, salah satunya pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membantu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pemenuhan hak pendidikan, khususnya bagi santri yang memperoleh pendidikan di lingkungan pesantren. Dalam penelitian ini, Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi memiliki peran dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri melalui penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan akhlak, serta pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Faizatul Hikmah selaku ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada santri. Beliau menyatakan bahwa:

> Menurut saya, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan agama, akhlak, dan pengetahuan umum, agar santri menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia[46].

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran Pondok Pesantren Annur tidak hanya terbatas pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak dan pemberian pengetahuan umum kepada santri. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik. Dengan demikian, pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan yang membantu santri memperoleh pendidikan secara menyeluruh.

[46] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadzah Sri Wahyuni selaku ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi. Beliau menyampaikan bahwa:

> Menurut saya, Pondok Pesantren Annur punya peran penting dalam mendidik santri, terutama dalam membentuk ilmu agama, akhlak, kedisiplinan, dan kemandirian. Jadi santri tidak hanya belajar pelajaran, tetapi juga dibiasakan hidup tertib dan bertanggung jawab[47].

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Annur tidak hanya dilakukan melalui proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga melalui pembiasaan kehidupan sehari-hari. Santri dibimbing untuk hidup disiplin, mandiri, tertib, dan bertanggung jawab. Pola pendidikan seperti ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri tidak hanya dilihat dari tersedianya akses belajar, tetapi juga dari adanya proses pembentukan karakter yang mendukung perkembangan santri.

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan santri, Pondok Pesantren Annur menyediakan beberapa bentuk layanan pendidikan. Ustadzah Faizatul Hikmah menjelaskan bahwa:

> Banyak ya mbak, di antaranya pesantren menyediakan tempat belajar, menyelenggarakan pembelajaran agama, menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal[48].

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan santri melalui penyediaan

[47] Wawancara dengan saudari Sri Wahyuni, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 Appril 2026.

[48] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

tempat belajar dan kegiatan pembelajaran yang beragam. Santri tidak hanya tinggal di pesantren, tetapi juga memperoleh layanan pendidikan yang diselenggarakan secara formal maupun nonformal. Hal ini menjadi salah satu bentuk peran pesantren dalam membantu pemenuhan hak pendidikan santri.

Pendidikan agama di Pondok Pesantren Annur diberikan melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara, mata pelajaran yang diajarkan di antaranya Tarjumah, Bidayatul Hidayah, Hadis, Mubadi'ul Fiqih, Bahasa Arab, Akhlak, Tauhid, Sejarah, dan Tajwid. Selain itu, kegiatan belajar juga dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kajian kitab, sorogan Al-Qur'an, hafalan, praktik ibadah, serta pembiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama di Pondok Pesantren Annur diberikan secara berkelanjutan dan terarah. Santri tidak hanya memperoleh pengetahuan agama secara teoritis, tetapi juga dibimbing untuk mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan seperti sorogan Al-Qur'an, kajian kitab, hafalan, dan praktik ibadah, pesantren berperan dalam membentuk pemahaman keagamaan dan akhlak santri.

Selain pendidikan agama, Pondok Pesantren Annur juga memberikan pendidikan umum melalui lembaga pendidikan formal. Ustadzah Faizatul Hikmah menyampaikan bahwa:

> Iya mbak, di Pesantren Annur Kalibaru juga mendapat pendidikan umum di SMP dan MA mbak, ada Matematika, Bahasa Inggris,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Ekonomi, Bahasa Indonesia dan masih banyak lagi[49].

Ustadzah Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa:

> Iya mbak, di sini santri tetap mendapatkan pendidikan umum melalui sekolah formal. Jadi mereka belajar pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya[50].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Annur tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga memberikan akses pendidikan umum kepada santri melalui SMP dan MA. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren berperan dalam membantu pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri secara lebih luas. Santri tetap dapat memperoleh ilmu umum sebagaimana peserta didik pada sekolah formal lainnya, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi.

Selain pendidikan formal, Pondok Pesantren Annur juga menyelenggarakan pendidikan nonformal dan program unggulan. Indah Fania selaku pengurus taklimiyah menyampaikan bahwa program pendidikan yang tersedia di pesantren meliputi Madrasah Diniyah, SMP, dan MA. Selain itu, terdapat beberapa program ekstra unggulan, seperti Markaz Dirosah Qur'aniyah Annur, Markaz Tarbiyatul Lughah Al-Arabiyah, Annur English Course, Markaz Jami'atul Quro', Sahabat Qolami, Markaz Dirosah Kutubiyah Annur, dan Kreasi Santri Annur.

Adanya program-program tersebut menunjukkan bahwa. Pondok

[49] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.
[50] Wawancara dengan saudari Sri Wahyuni, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Pesantren Annur berusaha memberikan ruang belajar yang lebih luas bagi santri. Program pendidikan nonformal dan kegiatan unggulan menjadi sarana bagi santri untuk mengembangkan kemampuan di bidang keagamaan, bahasa, literasi, dan kreativitas. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan santri tidak hanya diwujudkan melalui sekolah formal, tetapi juga melalui kegiatan tambahan yang mendukung pengembangan potensi santri.

Dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan, prinsip kesetaraan menjadi hal yang penting. Pendidikan sebagai hak warga negara harus diberikan tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara, Pondok Pesantren Annur memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri. Ustadzah Faizatul Hikmah menyampaikan bahwa:

> Iya mbak, di pesantren semua santri mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa membeda-bedakan[51].

Ustadzah Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa:

> Iya pastinya mbak, semua santri diberikan kesempatan belajar yang sama. Kami tidak membeda-bedakan santri berdasarkan asal daerah, ekonomi keluarga, atau latar belakang lainnya[52].

Pernyataan tersebut diperkuat oleh saudari Siti Nabila selaku santri Pondok Pesantren Annur. Ia menyampaikan bahwa:

> Iya pastinya dong mbak, semua santri diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan antara santri yang satu dengan yang lain[53].

[51] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

[52] Wawancara dengan saudari Sri Wahyuni, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

[53] Wawancara dengan saudari Siti Nabila, Santri Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Pondok Pesantren Annur telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Semua santri diberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan asal daerah, kondisi ekonomi, maupun latar belakang keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren ikut mendukung pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pondok Pesantren Annur juga memberikan perhatian kepada santri dari keluarga kurang mampu. Ustadzah Faizatul Hikmah menyampaikan bahwa pesantren memiliki bantuan atau beasiswa bagi santri dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk keringanan biaya, seperti gratis SPP dan biaya makan gratis. Ustadzah Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa pihak pesantren memberikan keringanan biaya bagi santri yang membutuhkan, seperti SPP gratis dan uang makan gratis.

Data tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur memiliki peran sosial dalam membantu santri yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan atau keringanan biaya menjadi bentuk nyata pesantren dalam membuka akses pendidikan bagi santri. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan, karena faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi santri untuk memperoleh pendidikan.

Peran Pondok Pesantren Annur dalam pemenuhan hak pendidikan juga dirasakan langsung oleh santri. Saudari Siti Nabila selaku santri menyampaikan bahwa kegiatan belajar sehari-hari di pesantren cukup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

padat. Setelah subuh, santri mengikuti sorogan Al-Qur'an kepada nyai, kemudian pagi sampai siang mengikuti sekolah formal. Setelah itu, santri mengikuti kegiatan mengaji, program ekstra unggulan pesantren, belajar kitab, hafalan, dan ibadah berjamaah.

Saudari Siti Nabila juga menyampaikan bahwa:

> Iya, karena di sini saya tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga tetap mendapatkan pendidikan umum seperti di sekolah biasa[54].

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa:

> Iya, karena di pesantren ini saya tetap bisa belajar dengan baik, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum[55].

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Pondok Pesantren Annur memberikan manfaat nyata bagi santri. Santri memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersamaan. Selain itu, santri juga memperoleh pembinaan karakter melalui kegiatan harian di pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren berperan dalam memenuhi hak konstitusional atas pendidikan santri melalui pembelajaran formal, nonformal, dan pembiasaan kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur masih menghadapi beberapa kendala. Ustadzah Faizatul Hikmah menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan santri terutama berkaitan

[54] Wawancara dengan Siti Nabila, Santri Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal disesuaikan.24 April 2026

[55] Wawancara dengan Siti Nabila, Santri Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal disesuaikan.24 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dengan keterbatasan fasilitas. Beliau juga menyampaikan bahwa kendala dalam proses pembelajaran adalah keterbatasan media pembelajaran dan jumlah tenaga pengajar.

Ustadzah Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi pesantren biasanya berkaitan dengan fasilitas yang masih kurang lengkap, kurangnya tenaga pendidik, media pembelajaran yang masih terbatas, dan kebutuhan pendukung pendidikan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saudari Indah Fania selaku pengurus yang menyampaikan bahwa kendala utama dalam pemenuhan hak pendidikan santri berasal dari fasilitas pendidikan dan kurangnya tenaga pendidik.

Kendala tersebut juga terlihat pada pendidikan formal. Saudari Indah Fania menjelaskan bahwa santri masih mengalami kesulitan ketika mendapatkan tugas membuat makalah karena referensi di perpustakaan SMP/MA maupun perpustakaan pesantren belum lengkap. Selain itu, pembelajaran masih lebih banyak berfokus pada teori, sedangkan praktik masih kurang. Penggunaan komputer atau laptop juga masih terbatas sehingga kemampuan santri dalam penggunaan aplikasi seperti Microsoft Word masih minim.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pesantren telah menyediakan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan karakter, serta bantuan bagi santri kurang mampu. Namun, keterbatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

fasilitas, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan santri.

Meskipun terdapat kendala, Pondok Pesantren Annur tetap berupaya agar santri memperoleh pendidikan yang layak. Ustadzah Faizatul Hikmah menyampaikan bahwa para ustadzah berusaha memberikan pembelajaran semaksimal mungkin dan membimbing santri dengan baik meskipun fasilitas masih terbatas. Ustadzah Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa para pengajar berusaha menyesuaikan metode mengajar dengan keadaan yang ada agar santri tetap dapat memahami materi. Selain itu, para pengajar juga saling bekerja sama dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar kegiatan belajar tetap berjalan lancar.

Saudari Indah Fania selaku pengurus juga menyampaikan bahwa pesantren mengatasi kendala melalui kerja sama dengan masyarakat dan bantuan donatur. Selain itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui evaluasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pengajar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi memiliki peran penting dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri. Peran tersebut terlihat dari penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal melalui SMP dan MA, pendidikan nonformal melalui Madrasah Diniyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

dan program ekstra unggulan, pembinaan akhlak dan karakter, pemberian kesempatan belajar yang sama, serta bantuan bagi santri dari keluarga kurang mampu.

Akan tetapi, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek fasilitas, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi. Dengan demikian, peran Pondok Pesantren Annur dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih membutuhkan pengembangan agar kualitas pendidikan santri menjadi lebih maksimal.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pendidikan Santri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, diperoleh data bahwa penyelenggaraan pendidikan di pesantren tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada santri, tetapi juga membentuk akhlak, karakter, serta kepribadian santri agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu bentuk kemaslahatan (*maslahah*) yang harus diwujudkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ustadzah Faizatul Hikmah ketika peneliti menanyakan mengenai peran Pondok Pesantren

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Annur dalam memberikan pendidikan kepada santri. Beliau menyampaikan bahwa:

> Menurut saya, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan agama, akhlak, dan pengetahuan umum, agar santri menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia[56].

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Annur tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan umum serta pembentukan akhlak santri. Hal tersebut sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjaga agama (*ḥirāsat ad-dīn*) sekaligus mengatur kehidupan masyarakat (*siyāsat ad-dunyā*) melalui berbagai kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan karena melalui pendidikan manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, moral, serta kualitas kehidupannya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ustadzah Sri Wahyuni, yang menjelaskan bahwa:

> Menurut saya, Pondok Pesantren An Nur punya peran penting dalam mendidik santri, terutama dalam membentuk ilmu agama, akhlak, kedisiplinan, dan kemandirian. Jadi santri tidak hanya belajar pelajaran, tetapi juga dibiasakan hidup tertib dan bertanggung jawab[57].

[56] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

[57] Wawancara dengan saudari Sri Wahyuni, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Annur tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kedisiplinan santri. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pembentukan karakter merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menciptakan masyarakat yang berilmu, berakhlak, serta mampu menjalankan kehidupan sosial secara harmonis.

Selanjutnya, mengenai upaya pesantren dalam memenuhi kebutuhan pendidikan santri, Ustadzah Faizatul Hikmah menjelaskan bahwa:

> Pesantren menyediakan tempat belajar, menyelenggarakan pembelajaran agama, menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal[58].

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ustadzah Sri Wahyuni yang menyampaikan bahwa:

> Pesantren membantu dengan menyediakan tempat belajar, pengajaran agama, pendidikan formal, kegiatan mengaji, dan bimbingan dari ustadz maupun ustadzah. Santri juga diarahkan agar bisa belajar dengan baik sesuai kemampuan masing-masing melalui berbagai program unggulan[59].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Pondok Pesantren An Nur telah berupaya memenuhi hak pendidikan santri melalui penyediaan layanan pendidikan agama, pendidikan formal, program

[58] Wawancara dengan saudari Faizatul Hikmah, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

[59] Wawancara dengan saudari Sri Wahyuni, Ustadzah Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal 23 April 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pembelajaran nonformal, serta berbagai program unggulan pesantren. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, upaya tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu negara memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan implementasi nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah Fiqh Siyasah yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang santri Pondok Pesantren An Nur untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dirasakan secara langsung oleh penerima layanan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Nabila, beliau menyampaikan bahwa:

> Saya merasa mendapatkan pendidikan yang baik di pesantren karena tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mendapatkan pendidikan umum. Semua santri diperlakukan sama dalam kegiatan belajar. Menurut saya, pesantren membantu memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan karena saya tetap bisa belajar dengan baik, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum[60].

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan yang dilaksanakan Pondok Pesantren Annur telah dirasakan secara langsung oleh para santri. Santri memperoleh kesempatan mengikuti

[60] Wawancara dengan Siti Nabila, Santri Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, tanggal disesuaikan.24 April 2026.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

pendidikan formal, pendidikan agama, kegiatan pengembangan diri, serta pembinaan akhlak secara berkesinambungan. Selain itu, tidak adanya perlakuan yang membedakan antar santri menunjukkan bahwa prinsip persamaan dalam memperoleh pendidikan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Annur merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pemberian akses pendidikan kepada seluruh santri tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, keberadaan Pondok Pesantren Annur tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi mitra negara dalam mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah khususnya Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pendidikan Santri.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah diperoleh di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, dapat dipahami bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri. Peran tersebut tampak dari adanya penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan akhlak, pembentukan karakter, serta pemberian kesempatan belajar yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

sama kepada seluruh santri. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian yang hendak melihat bagaimana pesantren menjalankan perannya dalam memenuhi hak pendidikan santri sebagai warga negara.

Apabila dikaji menggunakan teori peran, peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Annur berkedudukan sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam mencerdaskan kehidupan santri. Oleh karena itu, peran pesantren tidak cukup dilihat dari keberadaannya sebagai lembaga keagamaan, tetapi harus dilihat dari tindakan nyata yang dilakukan dalam menyediakan layanan pendidikan, membimbing santri, dan membantu terpenuhinya hak pendidikan santri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur telah menjalankan perannya melalui penyediaan tempat belajar, pembelajaran agama, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Hal ini terlihat dari keterangan ustadzah yang menyampaikan bahwa pesantren menyediakan tempat belajar, menyelenggarakan pembelajaran agama, serta menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal bagi santri. Selain itu, santri juga memperoleh pendidikan umum melalui SMP dan MA, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Ekonomi, dan pelajaran lainnya. Dengan demikian, pesantren berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan santri secara lebih menyeluruh, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam aspek pengetahuan umum.

Secara hukum, temuan tersebut berkaitan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak pendidikan juga diperkuat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Annur dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional santri sebagai warga negara.

Pemenuhan pendidikan agama di Pondok Pesantren Annur dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti kajian kitab, sorogan Al-Qur'an, hafalan, praktik ibadah, dan pembiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki sistem pembinaan yang khas, karena santri tidak hanya memperoleh materi secara teoritis, tetapi juga dibiasakan untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan harian. Dengan demikian, pendidikan di pesantren tidak hanya diarahkan pada pencapaian pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter santri.

Selain pendidikan agama, keberadaan pendidikan formal seperti SMP dan MA menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

formal tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur ikut memberikan akses kepada santri untuk memperoleh pendidikan umum sebagaimana peserta didik lainnya. Hal ini penting karena hak konstitusional atas pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk belajar agama, tetapi juga hak untuk memperoleh pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan keterampilan santri. Dengan adanya pendidikan formal, pesantren membantu santri agar tetap dapat mengikuti sistem pendidikan nasional.

Temuan lain menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur juga memberikan ruang pengembangan diri melalui pendidikan nonformal dan program unggulan pesantren. Program tersebut meliputi Madrasah Diniyah, Markaz Dirosah Qur'aniyah Annur, Markaz Tarbiyatul Lughah Al-Arabiyah, Annur English Course, Markaz Jami'atul Quro', Sahabat Qolami, Markaz Dirosah Kutubiyah Annur, dan Kreasi Santri Annur. Program-program tersebut memperlihatkan bahwa pesantren tidak hanya menjalankan pendidikan secara umum, tetapi juga berupaya mengembangkan potensi santri dalam bidang keagamaan, bahasa, literasi, dan kreativitas.

Peran Pondok Pesantren Annur juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam undang-undang tersebut, pesantren diakui sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pesantren tidak hanya sah secara sosial dan keagamaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

tetapi juga memiliki pengakuan secara hukum dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pembinaan karakter di Pondok Pesantren Annur dapat dipahami sebagai wujud pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pesantren.

Jika dikaitkan dengan konsep hak konstitusional, hak atas pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut harus diwujudkan melalui akses pendidikan yang adil, layak, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Annur telah ikut mendukung pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri melalui penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses oleh santri dari berbagai latar belakang.

Temuan mengenai adanya kesempatan belajar yang sama bagi seluruh santri menunjukkan bahwa pesantren berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam pendidikan. Santri tidak hanya diberi ruang untuk mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum dan pengembangan diri. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang tidak diskriminatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Selain itu, pesantren juga memberikan bantuan atau keringanan biaya bagi santri dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk keringanan biaya, seperti gratis SPP dan biaya makan gratis. Data tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur memiliki peran sosial dalam membantu santri yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan atau keringanan biaya menjadi bentuk nyata pesantren dalam membuka akses pendidikan bagi santri, sebab faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi santri untuk memperoleh pendidikan.

Peran Pondok Pesantren Annur dalam pemenuhan hak pendidikan juga dirasakan langsung oleh santri. Santri menyampaikan bahwa kegiatan belajar sehari-hari di pesantren cukup padat, mulai dari sorogan Al-Qur'an, sekolah formal, kegiatan mengaji, program unggulan pesantren, belajar kitab, hafalan, hingga ibadah berjamaah. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Pondok Pesantren Annur memberikan manfaat nyata bagi santri. Santri memperoleh pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersamaan, serta memperoleh pembinaan karakter melalui kegiatan harian di pesantren.

Meskipun demikian, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya cukup dilihat dari adanya kesempatan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

belajar, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas pendidikan yang diterima oleh santri.

Kendala tersebut juga menunjukkan bahwa peran pesantren masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang bagi adanya dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren, termasuk dalam aspek penguatan fungsi pendidikan dan pengembangan pesantren. Oleh sebab itu, keterbatasan yang dialami Pondok Pesantren Annur tidak hanya menjadi tanggung jawab internal pesantren, tetapi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan pesantren.

Meskipun masih terdapat kendala, Pondok Pesantren Annur tetap melakukan upaya untuk menjaga proses pendidikan agar tetap berjalan. Para ustadzah berusaha memberikan pembelajaran semaksimal mungkin, memanfaatkan fasilitas yang ada, serta saling bekerja sama antar pengajar. Pengurus pesantren juga berupaya mengatasi keterbatasan melalui kerja sama dengan masyarakat dan bantuan donatur, serta melakukan evaluasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pengajar. Upaya ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki komitmen untuk terus memperbaiki layanan pendidikan bagi santri.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri telah berjalan melalui beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

bentuk, yaitu penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan akhlak, pembentukan karakter, pemberian kesempatan belajar yang sama, serta bantuan bagi santri kurang mampu. Peran tersebut menunjukkan bahwa pesantren ikut membantu negara dan masyarakat dalam memenuhi hak pendidikan santri sebagai warga negara. Akan tetapi, peran tersebut masih perlu diperkuat, terutama pada aspek sarana prasarana, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas teknologi. Dengan demikian, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur dapat dikatakan telah terlaksana, tetapi belum sepenuhnya optimal.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pendidikan Santri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi, diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan di pesantren tidak hanya berorientasi pada pemberian ilmu pengetahuan agama, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan formal, pembentukan akhlak, pengembangan karakter, kedisiplinan, serta kemandirian santri. Selain itu, pesantren juga memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial, bahkan menyediakan bantuan berupa keringanan biaya pendidikan bagi santri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

berupaya memenuhi hak pendidikan santri melalui berbagai program pendidikan yang diselenggarakan secara berkesinambungan.

Temuan penelitian tersebut sejalan menurut teori Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama (*ḥirāsat ad-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsat ad-dunyā*) demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Seorang pemimpin memiliki kewajiban menyelenggarakan berbagai urusan publik yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat karena melalui pendidikan seseorang memperoleh ilmu pengetahuan, membentuk akhlak, meningkatkan kualitas hidup, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai individu maupun sebagai warga negara.

Menurut Al-Mawardi, tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berperan membantu pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren An Nur menyelenggarakan pendidikan agama melalui pembelajaran kitab kuning, madrasah diniyah, tahfidz Al-Qur'an, sorogan, serta berbagai program keagamaan lainnya. Di sisi lain, pesantren juga menyediakan pendidikan formal melalui jenjang SMP dan MA sehingga santri memperoleh hak atas pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang. Kondisi tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan kehidupan dunia. Pendidikan agama berfungsi membentuk keimanan dan akhlak, sedangkan pendidikan umum menjadi bekal bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, maupun kenegaraan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh santri memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status ekonomi maupun latar belakang keluarga. Bagi santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, Pondok Pesantren Annur memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti keringanan biaya pendidikan, pembebasan biaya SPP, maupun bantuan biaya makan. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu nilai utama dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Menurut Al-Mawardi, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan maupun kondisi ekonominya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik, keterbatasan media pembelajaran, serta belum optimalnya sarana pendukung pendidikan. Meskipun demikian, pihak pesantren tetap berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal melalui kerja sama antar pengajar, pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta menjalin hubungan dengan masyarakat maupun para donatur untuk mendukung pengembangan sarana pendidikan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pesantren tetap berusaha menjalankan fungsi sosialnya meskipun memiliki keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, upaya tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip maslahah karena seluruh kebijakan yang diambil bertujuan memberikan manfaat bagi santri. Prinsip tersebut selaras dengan kaidah fiqh siyasah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini, penyelenggaraan pendidikan oleh Pondok Pesantren Annur merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pemberian akses pendidikan, pembentukan akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan,

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Walaupun pesantren bukan merupakan lembaga pemerintahan, keberadaannya menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam membantu negara memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam memenuhi hak konstitusional atas pendidikan santri telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi. Hal tersebut tercermin melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan formal, pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri, pemberian bantuan bagi santri kurang mampu, pembentukan akhlak dan karakter, serta berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, keberadaan Pondok Pesantren Annur tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara atas Pendidikan", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri telah berjalan melalui penyelenggaraan pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, program pengembangan diri, serta pembinaan akhlak dan karakter santri. Pesantren juga memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri dan membantu santri dari keluarga kurang mampu melalui keringanan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Annur telah menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang ikut mendukung pemenuhan hak pendidikan warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, pemenuhan hak pendidikan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi pembelajaran.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

2. Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah khususnya Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut Al-Mawardi, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah). Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan pendidikan agama dan formal, pembentukan akhlak, serta pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri. Dengan demikian, Pondok Pesantren Annur berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan hak warga negara atas pendidikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan pertama, peran Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi dalam pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan santri sudah berjalan melalui pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pembinaan akhlak, serta pemberian kesempatan belajar yang sama kepada seluruh santri. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, media pembelajaran, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Annur diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap, seperti melengkapi buku referensi di perpustakaan, menambah media pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan laboratorium, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

menyediakan fasilitas pendukung teknologi agar santri tidak hanya memperoleh akses pendidikan, tetapi juga mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

2. Pondok Pesantren Annur diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agar pemenuhan hak pendidikan santri semakin optimal. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang turut membantu mewujudkan hak konstitusional warga negara atas pendidikan sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah khususnya Fiqh Siyasah Dusturiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

DAFTAR PUSTAKA

E-BOOK

Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Prenadamedia: Jakarta, (2014).

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Al-Mawardi, Imam, "*Terjemahan Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*", Qisthi Press: Jakarta (2014). Diakses dari: https://www.scribd.com/document/616681345/Terjemah-Ahkam-Sulthoniyah-Al-Mawardi#google_vignette.

Nur Sholikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Pasuruan: CV Penerbit Media, 2021).

Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* ", Semesta Aksara: Yogyakarta (2019).

JURNAL

Afrida, Nurul Amaliah, Habibulloh, Luqman Hakim, "*MENURUT PERSPEKTIF WELFARE STATE DI INDONESIA",* Journal Of Adminitrative and Sosial Science, Vol 4 No. 1 (2023).

Aini, Winda Hurotul, "*Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Banyuwangi*", Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 12, no. 1 (2024).

Achlami, "*Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah Dan Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme,"* Al-Tarbiyah Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam.

Erfandi, "*Konstitusionalitas Pesantren Pasca Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019*" , Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, no. 2 (2020).

Jumadil, Narendra, Haikal Ramadhan, and Habibur Rahman. "*PERAN STRATEGIS PESANTREN DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKUALITAS UNTUK*," (2024).

Lantaeda, Syaron Brigette, dkk, " Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

Muhidin, Nur, Alisa Qothrun, and Nada Rahmah. "*Peranan Pondok Pesantren*

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dalam Sistem Pendidikan Nasional" 2, no. 2 (2025). https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1248.

Nasution, Sangkot, *"Pesantren: Karekteristik dan Unsur- Unsur Kelembagaan*", "Jurnal Pendidikan Islam Vol. VIII. No. 2, Juli – Desember 2019 ISSN 2086-4191" VIII, no. 2 (2019).

Nyangfah Nisa Septiana, "*Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif,Didaktik",* Jurnalllmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri 10, no. 4 (Desember 2024).

Purwanto, Yedi, and Chairil N Siregar. "*Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Pendahuluan Islam Yang Indigenous ' Asli ' Di Indonesia . Pesantren Termasuk Masuk Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Masih Besar . Angka Partisipasi*," *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1,(2017).

Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja. "*Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional*" 30, no. 2 (2023). https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6 .

Rosalia, Mita, "*Wawancara Sebuah Interaksi Kominikasi dalam Penelitian Kualtatif", Jurnal ilmu Budaya",* Vol. 11 No. 2 (2015).

Subiyanto, Achmad Edi. "*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*," , vol 5, no. 6 (2011).

Sukardi, Ellora, Graceyana Jennifer, and Ciayadi Kwang. "*Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak Dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19*" 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427 .

Susilowati, Tri; Muhdar, "*Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*", JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5 , No 1 , (2024).

Trianasari, Nurvita, Puspita Kencana Sari, and Adhi Prasetio. "*Peningkatan Kualitas Penelitian Di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling Dan Besar Sampel Di STFI Bandung*" 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1152 .Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. *Semesta Aksara*, 2019.

Amin Widjaja Tunggal. *Teori Dan Praktik Auditing*, 2010.

Dan, Dakwah, Sosial Dalam, and Radikalisme D A N Terorisme. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah Dan Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme," n.d., 118–26.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

Dan, Jurnal Manajemen, Online Dan, Ojek Konvensional, and D I Kabupaten. "Jurnal Manajemen Dan Akuntansi" 12, no. 1 (2024): 14–18.

Jumadil, Narendra, Haikal Ramadhan, and Habibur Rahman. "PERAN STRATEGIS PESANTREN DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF DAN BERKUALITAS UNTUK," 2024, 572–85.

Khoirunnisa, Aulia. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabiltas Di Kabupaten Jember Dalam Mendapatkan Akomodasi Yang Layak," 2025.

Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly, and Sahri Ramadhan Fachri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945" 3, No.2 (2024): 306–12. https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004.

Muhidin, Nur, Alisa Qothrun, and Nada Rahmah. "Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional" 2, no. 2 (2025): 82–94. https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1248.

Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional" 30, no. 2 (2023): 350–70. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

Purwanto, Yedi, and Chairil N Siregar. "Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Pendahuluan Islam Yang Indigenous ' Asli ' Di Indonesia . Pesantren Termasuk Masuk Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Masih Besar . Angka Partisipasi," n.d., 233–72.

Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," no. 6 (2011).

Trianasari, Nurvita, Puspita Kencana Sari, and Adhi Prasetio. "Peningkatan Kualitas Penelitian Di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling Dan Besar Sampel Di STFI Bandung" 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1152.

SKRIPSI

Khoirunnisa, Aulia. "*Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabiltas Di Kabupaten Jember Dalam Mendapatkan Akomodasi Yang Layak*," . Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

TESIS

Dina, Ekmil Lana, "*Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Autis di Ponpes Al-Achsaniyah Kudus*", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/ diakses pada 3 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Wazhelatul Hasanah

NIM : 222102030085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi :Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember,20 Mei 2026



Wazhelatul Hasanah

NIM : 222102030085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1511 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Wazhelatul Hasanah
NIM	: 222102030085
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Pondok Pesantren dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Wazhelatul Hasanah

Nim : 222102030085

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN

(Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi)

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 22 April 2026	Pengajuan Surat ijin penelitian di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi	
2.	Selasa, 23 April 2026	Wawancara dengan Ustadzah Sri Wahyuni di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi	
3.	Kamis, 23 April 2026	Wawancara dengan Ustdzah Faizatul Hikmah di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi	
4.	Kamis, 24 April 2026	Wawancara dengan Pengurus Indah Fania di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi	
5.	Kamis, 24 April 2026	Wawancara dengan santri Siti Nabila di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi	
8.	Sabtu, 25 April 2026	Obsevasi	
9.	Minggu, 10 Mei 2026	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 15 Mei 2026
Ketua Pengurus

Qurrotul Aini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SMP Annur Kalibaru



MA Annur Kalibaru



Masjid Santri Putra



Musholla Santri Putri



Perpustakaan MA Annur Kalibaru



Perpustakaan Pesantren

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id



Asrama Santri Putri



Asrama Santri Putra



Wawancara dengan Ustadzah



Wawancara dengan Santri dan Pengurus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

PONDOK PESANTREN ANNUR

KALIBARU-BANYUWANGI

Alamat: Jl, Suwadi. NO. 05 Tegal Pakis Wetan Telp. 0333. 097410

Badan Hukum: Akta Notaris, Agus Salira, S.H.Kn. Nomor 18, tanggal 10 Mei 2026

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qurrotul Aini

Jabatan : Ketua Pengurus

Menerengkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Wazhelatul Hasanah

Nim : 222102030085

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Yang bersengkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dari tanggal 22 April s d 10 Mei 2026 di Pondok Pesantren Annur Kalibaru dengan judul " PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSINAL WARGA NEGARA (Studi di Pondok Pesantren Annur Kalibaru Banyuwangi).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banyuwangi, 10 Mei 2026

Ketua Pengurus,

Qurrotul Aini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id

BIODATA PENULIS



Data diri/

Nama	: Wazhelatul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 14 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 222102030085
Alamat	: Dusun Krajan, RT/RW 003/013, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

1. PAUD
2. TK
3. SDN 4 Kalibaru Kulon Tahun Lulus 2016
4. SMP Annur Kalibaru Tahun Lulus 2019
5. MA Annur Kalibaru Tahun Lulus 2022

digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id digilib.uinkhas.co.id